

ASLI



DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	Termohon
NO. / P/PU.PRES-XXII/2024	
HARI :	kamis
TANGGAL :	28 Maret 2024
JAM :	12:37

Jakarta, 28 Maret 2024

Hal : Jawaban Termohon Terhadap Perkara Nomor
1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang Dimohonkan oleh Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 H. Anies
Baswedan, Ph.D. dan Dr (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng,
Jakarta Pusat
Nomor telepon kantor: (021) 3193-7223
Email: info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 44/PY.01.1-SU/07/2024 tanggal 26 Maret
2024 memberi kuasa kepada:

- 1 Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si. : Anggota KPU
- 2 Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.I.Kom. : Anggota KPU
- 3 Betty Epsilon Idroos, M.Si. : Anggota KPU

4	Dr. Idham Holik, S.E., M.Si.	:	Anggota KPU
5	August Mellaz, S.E.	:	Anggota KPU
6	Parsadaan Harahap, S.P., M.Si.	:	Anggota KPU
7	Bernad Dermawan Sutrisno	:	Sekretaris Jenderal
8	Eberta Kawima	:	Deputi Bidang Dukungan Teknis
9	Hifdzil Alim, S.H., M.H.	:	(NIA: 20.00357)
10	Zahru Arqom, S.H., M.H.Li	:	(NIA: 02.11294)
11	Imam Munandar, S.H.	:	(NIA: 13.00338)
12	Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.	:	(012-07701/ADV- KAI/2018)
13	Allan F. Gani Wardhana, S.H., M.H.	:	(NIA: 22.03608)
14	Muhammad Misbah Datun, S.H.	:	(NIA: 20.00125)
15	M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.	:	(NIA: 18.00802)
16	Yuni Iswantoro, S.H.	:	(NIA: 18.00843)
17	Mohammad Khoironi, S.H., M.H.	:	(NIA: 17.02357)
18	Firman Yuli Nugroho, S.H.	:	(NIA: 19.01236)
19	Farih Ihdal Umam, S.H.	:	(NIA: 22.03916)
20	Nurhidayat, S.H.	:	(NIA: 21.00690)
21	Retno Widiastuti, S.H., M.H.	:	(NIA: 22.03980)
22	Raden Liani Afrianty, S.H.	:	(NIA: 10.01780)
23	Dipo Lukmanul Akbar, S.H., M.H.	:	(NIA: 17.01560)
24	Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H.	:	(NIA: 15.03690)
25	A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.	:	(NIA: 23.03531)
26	Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.	:	(012-06041/ADV- KAI/2015)
27	Taufik Hidayat, S.H., M.H.	:	(NIA: 2434.14.33.15)
28	Muhtar Said, S.H., M.H.	:	(NIA: 17.01663)

29	Ahmad Wildan Sukhoyya, S.H.	:	(NIA: 21.00197)
30	Sigit Joyowardono	:	
31	Andi Krisna	:	
32	Rizki Indah Susanti	:	
33	Setya Indra Arifin	:	
34	Muhammad Nauvan Faikar	:	
35	Edho Rizky Ermansyah	:	(NIA: 21.00250)
36	Muhammad Zaid	:	
37	Mohamad Fadlilah	:	
38	Yakin Mashuri	:	
39	Luqman Hakim	:	
40	Romi Maulana	:	
41	Dwi Putra Nugraha	:	
42	Tota Pasaribu	:	
43	Fakhrul Huda	:	
44	Sri Ampini	:	
45	Juned	:	
46	Pinto O. Barus	:	
47	Tri Juninisvianty	:	
48	Annette Lusy Handayani	:	
49	Wawan Gunawan	:	
50	Andi Prasetyo	:	
51	Chairunisa	:	
52	Anindita Pratitaswari	:	
53	Rizka Threesea Khumala	:	
54	Ayutya Triadindawathy	:	
55	Zakaria Abdul Ghani	:	
56	Mega Sonia Putri	:	

- 57 An Nisaa' Nurawalin Sulistyoyo :
- 58 Herman Pamuji :
- 59 Praise Junta WSS :
- 60 Muhammad Alwy Zain Holle :
- 61 Meike Indriani :
- 62 Nurul Huda :
- 63 Diah Ayu Prabawatiningbudi :
- 64 Dorothea Ajeng Puspitowati :

kesemuanya adalah anggota Komisi Pemilihan Umum, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Firma HICON serta pegawai pada Komisi Pemilihan Umum yang dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 1, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan umum

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD NRI 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
3. Bahwa Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum—

selanjutnya ditulis UU Pemilu—bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa kewenangan masing-masing lembaga yang berkaitan dengan pelanggaran atau sengketa kepiluan dapat dicantumkan dalam tabel sebagai berikut:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Mahkamah Konstitusi
--	----------------------------

5. Bahwa telah jelaslah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kepemiluan adalah memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan Umum.
6. Bahwa Permohonan Pemohon sama-sekali tidak mendalilkan perselisihan tentang hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi, Pemohon mendalilkan:
 - a. dugaan pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran asas bebas jujur dan adil sebagaimana tertera pada halaman 22 s/d halaman 93 Permohonan Pemohon;
 - b. dugaan pelanggaran prosedur sebagaimana tertera pada halaman 93 s/d halaman 98 Permohonan Pemohon; dan
 - c. adapun dalil Pemohon terkait hasil pemilu yang dimasukkan dalam Permohonan pada halaman 16 Permohonan hanya memasukkan rekapitulasi suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan oleh Termohon tanpa menyandingkan dengan hasil perolehan suara menurut Pemohon.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, materi muatan Permohonan Pemohon bukanlah materi muatan perselisihan hasil pemilihan umum yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

B. EKSEPSI FORMAT PERMOHONAN

1. Bahwa format Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden telah diatur dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden—selanjutnya ditulis PMK 2/2024.
2. Bahwa format Permohonan Pemohon sama sekali tidak sesuai dengan pedoman penyusunan Permohonan sebagaimana diatur dalam Lampiran I PMK 2/2024 karena dalam posita Permohonan tidak memuat persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa selain itu, petitum yang dibuat oleh Pemohon juga tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
4. Bahwa dengan demikian, format permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam PMK 2/2024.
5. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

**C. EKSEPSI PERMOHONAN TIDAK JELAS DAN KABUR
(*OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon merupakan dalil-dalil yang tidak jelas dan kabur, baik mengenai pihak, objek sengketa, tempat

terjadinya, dan dasar hukum yang dipergunakan sebagai dasar permohonan yang sama sekali tidak mengarah pada perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

2. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan hal-hal lain, seperti, (i) nepotisme, (ii) pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif untuk mengarahkan pilihan, (iii) keterlibatan aparatur negara, (iv) pengerahan kepala desa, sampai dengan (v) penyalahgunaan bantuan sosial.
3. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon nyata-nyata telah kabur keluar dari perihal Permohonan dan semakin tidak jelas mendalilkan adanya perselisihan hasil pemilihan umum.
4. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa dalil Pemohon yang menuduh Termohon sengaja menerima pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum (sebagaimana tercantum dalam Permohonan Pemohon pada halaman 22 s/d halaman 34) adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada.
3. Bahwa menurut Pemohon, Termohon seharusnya tidak menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon

Presiden karena tidak memenuhi syarat formil. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa tindakan Termohon yang menerima pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa tahapan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden—selanjutnya ditulis Peraturan KPU 19/2023—meliputi:
 - 1) Pendaftaran bakal Pasangan Calon;
 - 2) Verifikasi dokumen bakal Pasangan Calon; dan
 - 3) Penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon.
- c. Bahwa partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ke KPU wajib menyerahkan “Dokumen Persyaratan Pencalonan” [Vide Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan KPU 19/2023] dan “Dokumen Persyaratan Calon” [Vide Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 Peraturan KPU No. 19/2023], sebagai berikut:
 - 1) Dokumen Persyaratan Pencalonan:

Pasal 9

- (1) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan:*
 - a. *surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang*

- bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. kesepakatan tertulis antar-Partai Politik Peserta Pemilu, jika yang mengusulkan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;*
 - c. surat pernyataan tidak akan menarik calon Presiden dan/ atau calon Wakil Presiden serta tidak menarik pengusulan atas bakal Pasangan Calon, yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung;*
 - d. kesepakatan tertulis antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan bakal Pasangan Calon;*
 - e. naskah visi, misi, dan program dari bakal Pasangan Calon;*
 - f. surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon; dan*
 - g. kelengkapan persyaratan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi ini.*
- (2) Dokumen persyaratan pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menggunakan formulir MODEL B.PENCALONAN-PPWP.*
- (3) Dokumen kesepakatan tertulis antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung dan dibubuhi meterai, dengan menggunakan formulir MODEL B.KESEPAKATAN.ANTAR.PARPOL-PPWP.*
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf f ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung dan/ atau bakal Pasangan Calon, serta dibubuhi meterai, dengan menggunakan formulir MODEL B.KESEPAKATAN.PARPOL.PASLON-PPWP.*

- (5) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.PENCALONAN-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (6) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.KESEPAKATAN. ANTAR.PARPOL-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (7) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.KESEPAKATAN. PARPOL.PASLON-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 10

- (1) Selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan bakal Pasangan Calon harus menyerahkan:
 - a. surat rekomendasi dan jaminan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dituangkan dalam formulir MODEL B.REKOMENDASI-PPWP;
 - b. surat pernyataan visi, misi, dan program bakal Pasangan Calon dibuat berdasarkan prinsip bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dibubuhi meterai, dengan menggunakan formulir MODEL B.VISI.MISI-PPWP; dan
 - c. surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

- (2) *Ketentuan mengenai formulir MODEL B.REKOMENDASIPPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*
- (3) *Ketentuan mengenai formulir MODEL B.VISI.MISI-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*

2) *Dokumen Persyaratan Calon:*

Pasal 18

- (1) *Dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon meliputi:*
 - a. *kartu tanda penduduk elektronik bakal Pasangan Calon dan/atau suami/istri bakal Pasangan Calon;*
 - b. *akta kelahiran Warga Negara Indonesia bakal Pasangan Calon dan/atau suami/istri bakal Pasangan Calon, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;*
 - c. *surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang menerangkan bakal Pasangan Calon:*
 1. *tidak pernah mengkhianati negara; dan*
 2. *tidak terlibat organisasi terlarang dan Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia;*
 - d. *surat keterangan kesehatan bakal Pasangan Calon dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk KPU;*
 - e. *surat pengunduran diri bagi calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang berstatus sebagai pejabat negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil, dan karyawan atau pejabat badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa;*
 - f. *surat persetujuan dan surat izin cuti bagi bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden yang berstatus menteri atau pejabat setingkat*

- menteri dari Presiden;
- g. surat permintaan izin bagi bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota;
 - h. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pemberantasan korupsi;
 - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga tempat domisili bakal Pasangan Calon yang menerangkan bahwa bakal Pasangan Calon:
 - 1. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
 - 2. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
 - j. surat keterangan bakal Pasangan Calon terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani oleh ketua panitia pemungutan suara atau surat keterangan dari KPU Kabupaten/Kota;
 - k. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama bakal calon Presiden atau bakal calon Wakil Presiden, dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon Presiden atau bakal calon Wakil Presiden, selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak bakal calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat bakal Pasangan Calon yang bersangkutan terdaftar;
 - l. surat keterangan dari Pengadilan Negeri tempat domisili bakal Pasangan Calon yang menerangkan bahwa bakal Pasangan Calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- m. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;*
- n. surat pernyataan bermeterai yang menerangkan bahwa bakal Pasangan Calon:*
 - 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
 - 2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - 3. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;*
 - 4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;*
 - 5. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau DPRD;*
 - 6. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;*
 - 7. bersedia diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan;*
 - 8. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia atau anggota organisasi terlarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
 - 9. bersedia mengundurkan diri sebagai pejabat negara, yang tidak dapat ditarik kembali;*
 - 10. bersedia mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan*

Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;

11. bersedia mengundurkan diri sebagai karyawan atau pejabat badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;

12. bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan dan menerima hasil yang dikeluarkan oleh tim pemeriksa kesehatan yang telah ditunjuk KPU;

13. bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan

14. data dan dokumen yang telah diinput dan diunggah melalui Silon adalah benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon dengan menggunakan formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON-PPWP;

o. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak bakal Pasangan Calon, dibuat dan ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon dan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung yang mengusulkan Pasangan Calon dengan menggunakan formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP-PPWP;

p. surat keterangan mengenai kewarganegaraan bakal Pasangan Calon dan suami/istri bakal Pasangan Calon dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan

q. pas foto berwarna terbaru bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran Pasangan Calon.

(2) Surat keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang disampaikan kepada KPU merupakan surat keterangan yang

- diterbitkan oleh tim pemeriksa kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh KPU.
- (3) Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.
 - (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL BB.PERNYATAAN.CALON-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
 - (5) Ketentuan mengenai formulir MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
 - (6) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q ditempel pada dokumen daftar Riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o.

Pasal 19

Dalam hal bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden mencantumkan riwayat pendidikan tinggi dalam riwayat hidup, bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus menyertakan bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah atau surat keterangan lain dari perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Bakal Pasangan Calon menyampaikan ringkasan nilai kekayaan di dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara hasil verifikasi administratif dari lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Bakal Pasangan Calon mengajukan persetujuan

tertulis kepada KPU setelah menerima hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ringkasan nilai kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU paling lambat 3 (tiga) Hari setelah menerima hasil verifikasi administratif lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

(4) KPU mengumumkan nilai kekayaan calon di dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara setelah penetapan Pasangan Calon.

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan KPU 19/2023, yang pada pokoknya mengatur dalam penerimaan pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Termohon *in casu* KPU melakukan penerimaan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk memastikan dan memeriksa:
- 1) Kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan pencalonan bakal pasangan calon; dan
 - 2) Kelengkapan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon.
- e. Bahwa terhadap pemeriksaan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Termohon *in casu* KPU berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan KPU 19/2023 menetapkan status pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

- f. Bahwa penetapan status pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan KPU 19/2023 terdapat 2 (dua) kondisi yaitu dinyatakan “LENGKAP” atau dinyatakan “BELUM LENGKAP”;
- g. Bahwa status “LENGKAP” dalam pemeriksaan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, tidak untuk melakukan verifikasi “KEBENARAN” atau “KEABSAHAN” dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan KPU 19/2023, pelaksanaan tahapan pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, termasuk pemeriksaan kesehatan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- i. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan KPU 19/2023, dalam hal status pemeriksaan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan “LENGKAP”, Termohon *in casu* KPU memberikan surat pengantar dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk Termohon *in casu* KPU kepada bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

- j. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, Termohon menyatakan “LENGKAP” status pemeriksaan dokumen pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dan selanjutnya menyampaikan “Rangkaian Pemeriksaan Kesehatan” kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di RSPAD Gatot Subroto pada tahapan pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanggal 25 Oktober 2023;
- k. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan KPU 19/2023, tahapan selanjutnya setelah tahapan pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah tahapan verifikasi dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi:
- 1) Verifikasi dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 2) Perbaikan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan verifikasi dokumen hasil perbaikan.
- l. Bahwa hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah Memenuhi Syarat (MS);

- m. Bahwa oleh karena dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 Peraturan KPU 19/2023, menetapkan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pemilu 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, tanggal 13 November 2023—selanjutnya ditulis Keputusan KPU 1632/2023 dan menetapkan nomor urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, tanggal 14 November 2023—selanjutnya ditulis Keputusan KPU 1644/2023;
- n. Bahwa perlu juga ditegaskan, Pemohon juga tidak mengajukan pembatalan Keputusan KPU 1632/2023 maupun Keputusan KPU 1644/2023. Terdapat beberapa putusan berkenaan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka, meliputi:

No.	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat
-----	---------------	-----------	----------

1.	730/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst.	Mardi Jaya, Ahmad Rizal Roby Ananta, Agung Tegar Prakoso	KPU RI
2.	283/Pdt.G/2023/PN Skt	Drs. Ariyono Lestari	KPU RI
3.	56/G/2024/PTUN.JKT	Sanggul Hamonangan Sirait	KPU RI
4.	57/G/TF/2024/PTUN.JKT	Petrus Selestinus, Erick S. Paat, Pitri Indrianingtyas, Paskalis A. DA Chunha, Roslina Simangungsong, Jelani Christo, Paskalis Pieter, Fransiskus R. Delong	KPU RI
5.	58/G/2024/PTUN.JKT	P. H. Hariyanto, Firman Tendry Masengi, Azwar Furgudyama	KPU RI
6.	60/G/2024/PTUN.JKT	Rafael Mezhwin Lius Putra Ginting	KPU RI

Tampak jelas di dalam tabel, tidak satupun gugatan yang diajukan oleh Pemohon untuk menyoal pendaftaran Gibran Rakabuming Raka.

- o. Bahwa terhadap Keputusan KPU 1632/2023 dan Keputusan KPU 1644/2023 tidak pernah dilayangkan permohonan pembatalan oleh Pemohon. Terlebih kedua keputusan *a quo* tidak pernah menjadi objek pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu, baik berupa temuan atau laporan sehingga kedua keputusan tersebut tetap berlaku sebagai dasar hukum penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta penetapan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- p. Bahwa berdasarkan uraian seluruh fakta dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Termohon berpandangan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pemilu 2024 *in casu* dalam menerima, memeriksa, dan memverifikasi dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka serta menetapkan Pasangan Calon atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu 2024 telah sesuai dengan asas dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu serta telah melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- q. Bahwa proses pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu tahun 2024 juga diawasi oleh Bawaslu. dan tidak ada catatan yang dilayangkan oleh Bawaslu kepada Termohon berkaitan dengan saran

perbaikan terhadap tata cara, mekanisme, dan prosedur pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- r. Bahwa selanjutnya, andaipun Pemohon mendalilkan penetapan pasangan calon wakil Presiden Nomor Urut 2 tidak memenuhi syarat formil, semestinya Pemohon melayangkan keberatan. Atau setidaknya, keberatan ketika pelaksanaan mulai dari pengundian nomor urut pasangan calon sampai dengan pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon.
- s. Bahwa dalam kenyataannya, Pemohon tidak mengajukan keberatan sama sekali kepada Termohon, baik ketika pelaksanaan pengundian nomor urut pasangan calon maupun pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon.
- t. Bahwa sebaliknya, Pemohon bersama-sama pasangan calon nomor urut 2 mengikuti tahapan pengundian nomor urut dan tahapan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Bahkan dalam pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon, Pemohon saling melempar pertanyaan, jawaban, serta sanggahan dalam semua kesempatan kampanye dengan metode debat yang difasilitasi oleh Termohon. Sekali lagi, Pemohon tidak menyampaikan keberatan apapun.

- u. Bahwa tampak aneh apabila Pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon Presiden tahun 2024, setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya, andaikata, Pemohon memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu 2024, apakah Pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon?
 - v. Bahwa berdasarkan semua uraian di atas, dalil Pemohon yang menuduh Termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon Nomor Urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti.
4. Bahwa Pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi Penyelenggara Pemilu karena intervensi kekuasaan (sebagaimana tercantum dalam Permohonan Pemohon pada halaman 35 s/d halaman 50) adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar.
5. Bahwa penyelenggara Pemilu—dalam hal ini Termohon—telah menjalankan penyelenggaraan dan tahapan Pemilu dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip (i) mandiri, (ii) jujur, (iii) adil, (iv) berkepastian hukum, (v) tertib, (vi) terbuka, (vii) proporsional, (viii) profesional, (ix) akuntabel, (x) efektif, (xi) efisien, dan (xii) aksesibel dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa anggota KPU periode 2022-2007 telah dipilih melalui proses seleksi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel.
 - b. Bahwa sebagai bagian dari proses seleksi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel, dibentuklah tim seleksi KPU—dan Bawaslu—yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 120/P Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon

Anggota Bawaslu Masa Jabatan Tahun 2022-2027—selanjutnya ditulis Keppres 120/P Tahun 2021.

- c. Bahwa Keppres 120/P Tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari perintah Pasal 22 UU Pemilu yang memerintahkan Presiden untuk membentuk tim seleksi dari berbagai unsur, yakni, unsur (i) pemerintah, (ii) akademisi, dan (iii) masyarakat.
- d. Bahwa setelah terbit Keppres 120/P Tahun 2021 sampai terpilih anggota KPU masa jabatan 2022-2027 tidak ada gugatan hukum apapun terhadap Keppres 120/P Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Keppres *a quo* telah sah berlaku.
- e. Bahwa meskipun terdapat kritik terhadap Keppres 120/P Tahun 2021 yang dilayangkan oleh koalisi masyarakat sipil kawal pemilu 2024 yang terdiri dari beberapa lembaga, yakni, IPC, KoDe Inisiatif, KISP, Netfid Indonesia, Perludem, Puskapol UI, SPD, PUSaKO, FHUA, DEEP Indonesia, ICW, dan Netgrit pada tanggal 13 Oktober 2021. Faktanya, sebulan kemudian, pada November 2021, beberapa anggota dari koalisi masyarakat yang mengkritik Keppres *a quo* ikut menjadi pembaca makalah (*reviewer*) pada seleksi calon anggota KPU—dan calon anggota Bawaslu—masa jabatan tahun 2022-2027, di antaranya, Hadar Nafis Gumay dari Netgrit dan Titi Anggraini dari Perludem. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa tidak ada persoalan terhadap Keppres 120/P Tahun 2021.
- f. Bahwa Pasal 22 ayat (2) UU Pemilu menentukan Tim Seleksi membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU

yang diajukan kepada DPR. Dalam hal ini, DPR juga memegang peran penting dalam menentukan siapa calon terpilih untuk anggota KPU masa jabatan 2022-2027.

- g. Bahwa terdapat prinsip *check and balances* antara Presiden dan DPR dalam seleksi calon anggota KPU. Kewenangan untuk menentukan siapa calon anggota KPU terpilih tidak hanya berada di tangan Presiden, melainkan juga di tangan DPR. Artinya, jika yang dipersoalkan adalah netralitas calon anggota KPU, maka hal itu telah dijamin oleh Presiden dan juga DPR melalui mekanisme saling mengawasi.
- h. Bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan tidak netralnya calon anggota KPU terpilih dengan menghubungkannya pada persoalan verifikasi partai politik.
- i. Bahwa penting Termohon tegaskan, proses tahapan verifikasi partai politik telah diawasi oleh Bawaslu. Segala sengketa yang terjadi dalam proses pelaksanaan verifikasi partai politik telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu serta Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 468, Pasal 469, dan Pasal 470 UU Pemilu.
- j. Bahwa Putusan Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap verifikasi partai politik menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaksanaan verifikasi partai politik dapat dipertanggungjawabkan dan ditindaklanjuti jika terdapat kesalahan teknis. Hal ini juga membantah tuduhan Pemohon bahwa independensi penyelenggara Pemilu telah lumpuh karena adanya intervensi kekuasaan.
- k. Bahwa selain itu, Pemilu 2024 telah diikuti oleh partai politik hasil dari verifikasi partai politik. Bahkan hasil perolehan

suara partai politik dalam pemilihan umum 2024 yang diikuti oleh partai politik hasil verifikasi telah ditetapkan melalui Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

1. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang meyakini independensi penyelenggara Pemilu lumpuh karena intervensi kekuasaan telah terbantahkan sebab proses penyelenggaraan Pemilu telah terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- m. Bahwa Pemohon yang menuduh Bawaslu tidak berintegritas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dan selebihnya (sebagaimana tercantum dalam Permohonan Pemohon pada halaman 40 s/d halaman 50), bukan menjadi tugas Termohon untuk menjawabnya.
6. Bahwa Pemohon mendalilkan nepotisme pasangan calon Nomor Urut 2 menggunakan Lembaga Kepresidenan (tercantum pada halaman 50 s/d halaman 58) ditunjukan oleh Pemohon kepada pihak terkait. Dalam hal ini, Termohon tidak memiliki kewenangan untuk menanggapi.
7. Bahwa Pemohon mendalilkan pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan (terdapat dalam Permohonan Pemohon pada halaman 58 s/d halaman 66), serta dalil pejabat kepala daerah menggerakkan struktur di bawahnya (halaman 66 s/d halaman 63 Permohonan

Pemohon) bukan pula menjadi tugas dan tanggung jawab Termohon untuk membantahnya. Pengangkatan pejabat kepala daerah masuk dalam ruang lingkup pemerintahan daerah.

8. Bahwa Pemohon menyatakan keterlibatan aparat negara (terdapat pada halaman 67 s/d halaman 77), lagi-lagi, tidak menjadi ruang lingkup Termohon untuk menangkalnya.
9. Bahwa Pemohon menyampaikan pengerahan kepala desa (tertera pada halaman 77 s/d halaman 82), lagi-lagi, juga bukan menjadi beban Termohon untuk menyangkalnya.
10. Bahwa Pemohon menuliskan dalam Permohonannya tentang adanya undangan Presiden Joko Widodo kepada Ketua Umum Partai Politik Koalisi di Istana (terdapat pada halaman 83 Permohonan Pemohon), bukanlah menjadi kewenangan Termohon untuk menyanggahnya.
11. Bahwa Pemohon menuduh adanya intervensi ke Mahkamah Konstitusi (tertera pada halaman 84 s/d halaman 86 Permohonan Pemohon) bukan menjadi kewenangan Termohon untuk menjawabnya. Namun demikian, hal ini menjadi tuduhan serius kepada Mahkamah Konstitusi dan menjadi ranah Mahkamah Konstitusi untuk menanggapi tuduhan Pemohon tersebut.
12. Bahwa Pemohon mendalilkan penyalahgunaan Bantuan Sosial dengan melanggar UU APBN dan dampaknya bagi perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 2 (pada halaman 86 s/d halaman 92 Permohonan Pemohon), lagi-lagi, tidak menjadi kewenangan Termohon untuk membantahnya.
13. Bahwa Pemohon menyatakan kenaikan gaji dan tunjangan Penyelenggara Pemilu di momen kritis yang dalam uraiannya

menunjuk pada kenaikan tunjangan kinerja pegawai Bawaslu (halaman 93 Permohonan Pemohon) melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2024 bukan menjadi “urusan rumah tangga” Termohon, tetapi urusan domestik Bawaslu. Sekali lagi, Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk menjawabnya.

14. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran prosedur mengenai ditemukannya manipulasi DPT sebanyak 502.564 pada Bulan Juli 2023 di Jawa Tengah (terdapat dalam Pokok Permohonan Pemohon pada halaman 94) telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Jawa Tengah melalui Putusan Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024 tanggal 6 Maret 2024. Amar putusan *a quo* menyatakan Terlapor—dalam hal ini KPU Provinsi Jawa Tengah—tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Bahwa bahkan Bawaslu RI telah menerbitkan Putusan Koreksi Nomor 001/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/III/2024 tanggal 20 Maret 2024. Amar putusan *a quo* menyatakan menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Listiyani Widyaningsih sebagai Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024 tanggal 6 Maret 2024.
16. Bahwa dengan demikian, tuduhan Pemohon terhadap manipulasi DPT yang juga dilaporkan ke Bawaslu dan belum mendapatkan putusan adalah tuduhan yang manipulatif. Sebab faktanya, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Putusan pada tanggal 6 Maret 2024 dan Bawaslu RI telah menerbitkan Putusan

Koreksi pada tanggal 20 Maret 2024. Hal ini menunjukkan dalil Pemohon tidak didasarkan pada data yang faktual dan cenderung manipulatif. Jika demikian, siapa yang sebenarnya manipulatif, Pemohon atau Termohon?

17. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya surat suara yang tercoblos pada pasangan calon Nomor Urut 2 ada di TPS 01 Desa Lemah Duwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, faktanya KPPS telah memberikan surat suara pengganti dan menyatakan surat suara yang dianggap tercoblos sebagai surat suara rusak. Pada saat ini, pihak-pihak yang menuduh adanya surat suara tercoblos telah diproses dan ditindak melalui penegakan tindak pidana Pemilu.
18. Bahwa peristiwa dugaan surat suara tercoblos di TPS 18 Kecamatan Brebes Jawa Tengah adalah dalil yang tidak jelas karena tidak menyebutkan di desa mana? Namun demikian, jika peristiwa yang dimaksud oleh Pemohon tersebut terjadi di TPS 18 Desa Pasar Batang, Kecamatan Brebes, Jawa Tengah, maka telah dilayani dan surat suara yang diduga tercoblos telah dianggap sebagai surat suara rusak.
19. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan terdapat 23.000 surat suara yang dikirim via pos sudah tercoblos di Kuala Lumpur Malaysia dan 82.000 alamat yang tidak jelas untuk pengiriman surat suara, faktanya telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk semua jenis metode pemilihan, baik metode pos, kotak suara keliling (KSK), maupun metode tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN) pada tanggal 10 Maret 2024.
20. Bahwa Pemohon menyebutkan adanya penyelundupan 2 (dua) surat suara yang tercoblos pada foto pasangan calon Nomor Urut

2 tanpa identitas dan tanda tangan Ketua KPPS ke dalam kotak suara di TPS 41 Sidomulyo, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada faktanya dua surat suara tersebut tidak dimasukkan dan tidak menjadi bagian dari hasil suara sah untuk salah satu pasangan calon.

21. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara Paslon Nomor Urut 1 di TPS 006, Kelurahan Soco, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus adalah tidak benar dan tidak berdasar. Pada faktanya, tidak ada pengurangan suara.
22. Bahwa faktanya perolehan suara paslon Nomor Urut 1 di TPS 006, Kelurahan Soco, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus memang 9 (sembilan) suara dalam dokumen C.Hasil PPWP. Tidak terjadi pengurangan apapun terhadap perolehan surat suara paslon Nomor Urut 1.
23. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara Paslon Nomor Urut 1 di TPS 001, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen adalah tidak berdasar dan tidak benar. Tidak ada suara Paslon Nomor Urut 1 yang hilang.
24. Bahwa kenyataannya perolehan suara paslon Nomor Urut 1 di TPS 001, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen memang 38 (tiga puluh delapan) surat suara dalam dokumen C.Hasil PPWP. Artinya tidak terjadi pengurangan suara sedikitpun terhadap perolehan surat suara paslon Nomor Urut 1.
25. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadi politik uang terhadap PPS yang dilakukan oleh perangkat desa di TPS 029 Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, adalah tidak berdasar dan tidak benar.

26. Bahwa pernyataan Pemohon mengenai Gus Miftah memberikan uang kepada santri dan anak yatim pada Kamis, 28 Desember 2023, di Pamekasan Madura. Dalil tersebut bukan merupakan ranah Termohon untuk menjawab dan menanggapi karena kewenangan untuk hal tersebut ada pada Bawaslu.
27. Bahwa Pemohon menyatakan adanya coblos lebih dari 1 (satu) kali berdasarkan siaran pers Bawaslu pada tanggal 15 Februari 2024 tanpa menyebutkan locus/lokasi sehingga dalil ini menjadi kabur. Tidak jelas berada di mana TPS nya.
28. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pemilih mencoblos dua kali di TPS 6 dan TPS 7 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten. Terhadap permasalahan yang didalilkan Pemohon tersebut telah selesai dan telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 7 berdasarkan Rekomendasi Bawaslu nomor 067/PP.00.02/K.BT.06/2/2024 pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024.
29. Bahwa terdapat TPS Janggal di sejumlah TPS di Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah tidak benar dan tidak berdasar. Sebab, dalam kenyataannya Nomor TPS 901, TPS 902, TPS 903, TPS 904, dan TPS 905 menunjuk pada TPS lokasi khusus.
30. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat anak-anak yang melakukan pencoblosan di TPS 7 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten pada faktanya tidak terjadi apa-apa.
31. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya Kecurangan yang dilakukan oleh Termohon Melalui Sistem IT dan SIREKAP adalah tidak benar. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum serta Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil perhitungan suara Pemilu.

32. Bahwa Sirekap menjadi alat bantu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam proses yang terbuka ini masyarakat dapat mengecek dan memberikan koreksi terhadap data yang ditulis oleh KPPS pada formulir C.Hasil. Sebagai bentuk transparansi, KPU *in casu* Termohon telah membuka akses kepada seluruh masyarakat Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri untuk dapat melihat hasil perolehan suara berdasarkan formulir C.Hasil dan hasil konversi data oleh Sirekap melalui portal pemilu2024.kpu.go.id. Selain konteks transparansi dan akuntabilitas, Sirekap juga merupakan upaya yang dilakukan oleh Termohon guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana Termohon sampaikan dalam Rilis KPU Perkembangan Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Melalui Sirekap tertanggal 19 Februari 2024.
33. Bahwa pada proses Pemilu 2019 lalu, melalui sistem yang dimiliki oleh Termohon yaitu Situng yang secara garis besar mekanisme dan fungsinya sama dengan Sirekap, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan 01/PHPU-PRES/XVII/2019 halaman 1871 yang pada pokoknya

menyatakan "...Mahkamah berpendirian bahwa **data yang bersumber pada laman web SITUNG bukanlah data yang dapat digunakan menilai keabsahan perolehan suara** yang tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan TPS sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Paragraf [3.57.1] putusan ini."

34. Bahwa pendeknya, Sirekap hanyalah sarana publikasi dan alat bantu penghitungan suara Pemilu, sekali lagi, **HANYA ALAT BANTU**, dan **bukan** merupakan dasar dalam menetapkan hasil pemilihan umum oleh Termohon.
35. Bahwa keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya tetap penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu.
36. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya kecurangan Termohon yang dilakukan melalui sistem IT dan Sirekap tidak terbukti.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D dan Dr (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar	40.971.906 (Empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam)
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka	96.214.691 (Sembilan puluh enam juta dua ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh satu)
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD	27.040.878 (Dua puluh tujuh juta empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan)
	Total Suara Sah	164.227.475 (Seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima)

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Takzim Kami,
Kuasa Hukum Termohon

Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si.

Hifdzil Alim, S.H., M.H.

Zahru Arqom, S.H., M.H.Li

Imam Munandar, S.H.

Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.


Allan F. Gani Wardhana, S.H., M.H.

Muhammad Misbah Datun, S.H.

M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.


Yuni Iswantoro, S.H.

Mohammad Khoironi, S.H., M.H.




Handwritten signatures of the legal representatives in blue ink, each on a dotted line.


Firman Yuli Nugroho, S.H.




Farih Ihdal Umam, S.H.




Nurhidayat, S.H.



Retno Widiastuti, S.H., M.H.




Raden Liani Afrianty, S.H.



 Dipo Lukmanul Akbar, S.H., M.H.



Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H.



A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.



~~/ Muhtar Said, S.H., M.H.~~



~~(Ahmad Wildan Sukhoyya, S.H.~~



Setya Indra Arifin



~~u Edho Rizky Ermansyah~~



~~/ Romi Maulana~~

